

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dapat diartikan sebagai norma hukum, yakni dapat dibuat oleh penguasa yang berwenang, norma hukum dapat berupa norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga¹. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam menyelenggarakan kegiatannya pekerja selalu berhadapan dengan resiko dan tanggung jawab yang besar maka dari itu Negara memberikan jaminan pada pekerja dilindungi oleh jaminan sosial yang dulu dikenal dengan nama jamsostek, dalam menjalankan jaminan sosial maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dengan diberikannya jaminan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Tenaga kerja juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan

¹ H. Manulang Sendjun, 1990, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta., Jakarta, hlm. 3.

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal 28D ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Lebih rinci diatur dalam Pasal 34 ayat 2 yang berisi bahwa negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 menyatakan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Jaminan sosial tenaga kerja ialah jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin hari tua, meninggal dunia dan mengganggur, dalam perkembangannya jaminan sosial atas tenaga kerja meliputi :

1. Jaminan Hari Tua

Program jaminan hari tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama jika penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti meninggaldunia, cacat total tetap atau telah mencapai usia pensiun (55 tahun).²

² Tim Visi Yustisia, 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosialn dari BPJS Ketenagakerjaan : Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm 6

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja, sebagai salah satu jenis resiko kerja, sangat mungkin terjadi dimanapun dan dalam bidang pekerjaan apa pun. Akibat dari kecelakaan kerja bermacam-macam, mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian, cacat fungsi, cacat total, bahkan meninggal dunia. Memberikan rasa aman dalam melakukan pekerjaan merupakan tanggung jawab pengusaha melalui pengalihan resiko kepada BPJS Ketenagakerjaan.³

3. Jaminan Kematian

Jaminan Kematian (JK) diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JK Diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.⁴

4. Jaminan Pensiun

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.⁵

Pemberian hak kepada keluarga pekerja/buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan apabila ada anggota keluarga pekerja/buruh

³*Ibid*, hlm 6

⁴*Ibid*, hlm 12

⁵<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Pensiun.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2016

mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil/melahirkan. Selain itu kepada keluarga pekerja/buruh juga diberikan santunan kematian dan biaya pemakaman bila pekerja/buruh meninggal dunia.⁶ Program BPJS ketenagakerjaan sangat penting bagi para pekerja dan harus dilakukan bagi para pengusaha untuk menunjang jaminan sosial bagi pekerja, maka dari itu banyaknya protes dari pekerja maupun serikat pekerja atas program BPJS yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Mengingat ada pekerja tetap dan pekerja tidak tetap dalam tiap perusahaan. Perlu adanya penekanan pembiayaan BPJS agar terjangkau bagi para pekerja dan perusahaan.

Peneliti akan meneliti pelaksanaan program BPJS pada perusahaan swasta di Kota Yogyakarta dan hambatan- hambatan pada pelaksanaan BPJS serta upaya penyelesaiannya, Untuk mengkaji hal-hal tersebut diatas maka dilakukan penelitian di lokasi adalah Gardena Department Store & Supermarket, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kebutuhan rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimanakah pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Gardena Department Store & Supermarket di Yogyakarta ?

⁶ Maimun, 2004, Hukum Ketenagakerjaan, cetakan ke – 1, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 86

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis maka tujuan penelitian hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja. Gardena Department Store & Supermarket di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, dapat memberikan kontribusi berupa bahan acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi dan bisnis khususnya pelaksana BPJS ketenagakerjaan pada pekerja Gardena Department Store & Supermarket di Yogyakarta.
- b. Bagi Universitas AtmaJaya. Menambah perbendaharaan bacaan ilmiah dan memberikan masukan bagi pihak yang berminat memperdalam mengenai pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja Gardena Department Store & Supermarket di Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana dan untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja Gardena Department Store & Supermarket di Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk pemberian informasi tentang pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja Gardena Department Store & Supermarket di Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada Gardena Department Store & Supermarket” merupakan karya asli. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut skripsi dengan tema yang sama yaitu:

1. “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) bagi Pekerja di PT. Bengawan Cable Vison Di Surakarta. Jawa Tengah” Albertus Novian Permana, 100510349, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di PT. Bengawan Cable Vision. Hasil Penelitian yaitu ; pelaksanaan jamsostek di PT. Bengawan Cable Vision, ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 8 ayat (2) huruf , dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999, hal yang sesuai yaitu PT. Bengawan Cable Vision mengikutsertakan pekerja / karyawan tetapnya pada program-program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan yang tidak sesuai PT. Bengawan Cable Vision tidak menjamin kecelakaan kerja

jika terdapat pekerja yang sedang magang /pekerja tidak tetap di perusahaan tersebut dengan tidak mengikuti jamsostek.

2. “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Harian Lepas pada perusahaan *First Resources Limited* PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat.” Prisia Rieska Pratiwi Layan, 090510166 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan Masalah adalah a) Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan barat? b) Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat. Hasil Penelitian yaitu; a) Pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat belum sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-150/MEN/1999 Tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, meskipun pihak perusahaan telah memberikan jaminan yang sejenis kepada para pekerja harian lepas tersebut. 2) Faktor yang mendukung pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat tidak ada tetapi diberikan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas yang ditanggung secara langsung tetapi tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas , Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu, meskipun

pihak perusahaan telah memberikan jaminan yang sejenis kepada pekerja harian lepas, sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat, antara lain :

- a. Pekerja harian lepas tersebut terlalu mudah *resign* Dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya.
 - b. Proses untuk mendaftarkan sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja tersebut administrasinya tergolong sulit.
 - c. Sifat pekerja harian lepas tersebut yang bersifat sementara dan perjanjian kerja berbentuk lisan
 - d. Pekerja hanya berorientasi untuk mendapatkan upah saja.
3. “Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja yang Tidak Terdaftar dalam Program BPJS Ketenagakerjaan di *Furniture* Anak Yogyakarta” Tutut Indargo, 110510706, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di *Furniture* anak Yogyakarta. Hasil penelitian adalah faktor penyebab pemilik perusahaan *furniture* anak Yogyakarta tidak mengikutsertakan pekerjanya masuk kedalam program jaminan BPJS ketenagakerjaan karena faktor-faktor sebagai berikut, yang pertama karena pekerja sendiri tidak mau gajinya dipotong untuk membayar jaminan BPJS Ketenagakerjaan, kedua karena birokrasi yang rumit menyebabkan pengusaha enggan mendaftarkan

pekerjanya diprogram BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, jumlah pekerja yang sedikit menyebabkan pengusaha memutuskan untuk bertanggung jawab penuh terhadap jaminan sosial khususnya jaminan kecelakaan kerja. Semua pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ditanggung pengusaha. Faktor terakhir adalah karena premi atau iuran yang relatif tinggi menyebabkan pekerja tidak mau didaftarkan dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,

2. BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

3. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja.

4. Pekerja

Pekerja atau yang disebut juga sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

5. Gardena DepartmentStore & Supermarket

Terletak di jalan utama Kota Jogja, Gardena Department Store & Supermarket merupakan salah satu supermarket di Jogja yang berusaha menjadi sarana perbelanjaan terkemuka yang dipilih oleh pelanggan karena mutu pelayanan yang prima dan terpercaya. Dengan pegawai yang menjunjung tinggi profesionalisme secara berkesinambungan untuk mencapai kepuasan kerja dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan problematika hukum yang akan diteliti, maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

2. Sumber data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat.

Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan hukum ini yang dimaksud adalah pekerja dan HRD Gardena Department Store dan Supermarket.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan ataupun penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini yakni:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28H ayat (3) mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh jaminan sosial.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1339 mengatur bahwa suatu perjanjian tidak hanya memikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan dan undang-undang.

- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) mengatur bahwa setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 17 mengatur bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
- e) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- f) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 10 huruf g bahwa BPJS bertugas memberi informasi mengenai penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Peserta dan Masyarakat.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa hukum, dan pendapat hukum yang diperoleh dari literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat, internet, dan majalah ilmiah

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka mengenai permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1) Wawancara

Dengan mempergunakan wawancara sebagai suatu alat pengumpulan data, penulis diharapkan akan dapat mengungkapkan berbagai aspek dari masyarakat-masyarakat tersebut, maupun individu-individu yang menjadi warganya. Di sinilah antara lain, muncul tujuan-tujuan yang dapat diidentifikasi, dari penggunaan wawancara sebagai salah satu alat untuk pengumpulan data dari masyarakat.⁷

Wawancara dilakukan dengan HRD Gardena Department Store dan Supermarket, Marketing Relationship Officer BPJS

⁷DR.SoerjonoSoekanto, SH,M.A, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, hlm 227

Ketenagakerjaan, dan Pengawas Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

2) Kuisoner

Kuisoner dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban langsung atas permasalahan hukum yang diteliti. Kuisoner disebarakan sejumlah 30 orang, 30 orang tersebut merupakan sampel dari total 300 jumlah pekerja dan peneliti mengambil 10 %

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Gardena Department Store dan Supermarket, dengan melakukan wawancara dengan HRD perusahaan yaitu Bapak Yanuardan menyebarkan kuisoner kepada pekerja.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi yang menjadi objek penelitian hukum ini adalah para pekerja/buruh di Gardena Department Store dan Supermarket.
- b. Mengingat tidak semua pekerja Gardena Department Store dan Supermarket dapat memberikan data yang dibutuhkan, maka penelitian ini dilakukan terhadap sampel pekerja Gardena Department Store dan Supermarket yaitu 30 pekerja dari sejumlah 300 pekerja.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel. Responden akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diberikan melalui kuisioner dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Narasumber adalah subjek yang berkedudukan sebagai ahli, professional, maupun sebagai pejabat yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

7. Metode Analisis data

Data yang sudah diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

8. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara induktif. Proses berpikir induktif berawal dari hasil pengamatan, dalam hal ini untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di Gardena Department Store dan Supermarket serta kendala untuk terwujudnya keadilan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan, konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi

2. BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

3. BAB III: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang sudah di ambil hasilnya dan dirumuskan dalam simpulan, saran merupakan apa yang seharusnya dilakukan terhadap hasil yang didapatkan.